



## Paman Tidak Punya Keturunan, Bukan Berarti Warisannya Otomatis Menjadi Hak Keponakan Laki-Laki

July, 2025

Ketika seseorang meninggal dunia, harta peninggalannya akan diwariskan kepada pihak-pihak yang berhak sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Salah satu sistem yang digunakan di Indonesia, terutama bagi warga non-Muslim, adalah hukum waris perdata Barat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Sistem ini menetapkan urutan prioritas ahli waris berdasarkan kedekatan hubungan keluarga, yang disebut sebagai sistem waris berdasarkan golongan.

Dalam KUHPer, dikenal pembagian ahli waris ke dalam empat golongan utama. Masing-masing golongan memiliki hak untuk mewarisi hanya jika golongan di atasnya tidak ada. Urutan ini menentukan siapa yang lebih dahulu berhak atas harta warisan, serta menjadi dasar dalam proses peralihan hak atas aset pewaris seperti tanah, bangunan, maupun harta bergerak lainnya.

### **Golongan I: Anak dan Pasangan yang Hidup Terlama**

Golongan pertama dalam sistem waris menurut KUHPer adalah anak-anak dan pasangan suami atau istri yang masih hidup. Mereka adalah pihak yang paling diutamakan untuk menerima seluruh harta warisan apabila masih ada. Sistem ini menekankan asas kekeluargaan yang kuat, di mana keluarga inti menjadi prioritas utama dalam pembagian harta peninggalan.

Anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan bagian warisan yang sama besar tanpa ada perbedaan. Sementara itu, pasangan hidup yang ditinggalkan memperoleh bagian yang setara dengan satu bagian anak. Ini berarti, **jika ada dua anak dan satu pasangan yang ditinggalkan, maka harta akan dibagi menjadi tiga bagian yang setara**. Namun hal ini tidak mutlak, karena sesama ahli waris yang sah dapat menyepakati pembagian yang mereka kehendaki bersama.

Dalam praktiknya, peralihan hak dari pewaris ke ahli waris memerlukan Surat Keterangan Waris (SKW) sebagai dasar hukum. Setelah SKW diperoleh, ahli waris juga wajib melakukan pencatatan balik nama atas aset-aset peninggalan, seperti sertifikat tanah atau kendaraan, agar secara legal berpindah kepemilikan ke tangan mereka.



Terkait kewajiban pajak, **ahli waris golongan ini dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan skema khusus untuk warisan**. Dalam beberapa kasus, terdapat pengurangan atau pembebasan pajak berdasarkan nilai warisan atau status ahli waris. Di samping itu, bila terdapat objek warisan yang menghasilkan pendapatan atau berkaitan dengan usaha, ahli waris juga harus mempertimbangkan kewajiban pajak penghasilan (PPh) yang mungkin timbul.

### **Golongan II: Orang Tua dan Saudara Kandung**

Apabila seorang pewaris tidak memiliki anak maupun pasangan hidup yang masih hidup, maka hak atas warisan berpindah ke orang tua dan saudara kandung. Golongan ini baru **berlaku setelah dipastikan bahwa tidak ada ahli waris dari golongan pertama**. Dalam hal ini, keluarga inti dalam garis ke atas (orang tua) dan garis ke samping (saudara kandung) menjadi prioritas penerima warisan.

**Penerapan waris pada golongan ini memerlukan ketelitian lebih tinggi, terutama dalam hal pembuktian hubungan keluarga.** Hal ini menjadi lebih rumit jika orang tua telah tiada dan hanya tersisa saudara kandung. Pembuktian biasanya dilakukan melalui dokumen-dokumen seperti akta kelahiran, kartu keluarga, atau akta notaris yang menerangkan status ahli waris secara resmi.




Untuk proses peralihan hak, para ahli waris tetap harus mengurus Surat Keterangan Waris (SKW) sebagai syarat utama. Selain itu, **pencatatan balik nama pada aset-aset seperti tanah, bangunan, atau rekening pewaris tetap harus dilakukan melalui lembaga atau instansi yang berwenang seperti kantor pertanahan atau bank.**

Kewajiban perpajakan untuk golongan ini secara umum serupa dengan golongan pertama, termasuk pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Namun, dalam praktiknya, beban administrasi bisa lebih besar, karena memerlukan dokumen legal tambahan yang menguatkan klaim sebagai ahli waris sah, terutama jika pewaris memiliki saudara kandung dari lebih dari satu garis keturunan (misalnya saudara tiri).

### **Golongan III: Keluarga dalam Garis Ke Atas yang Lebih Jauh**

Golongan ketiga dalam sistem waris menurut KUHPer mencakup kakek-nenek, buyut, dan leluhur lainnya dari pihak pewaris. **Mereka hanya akan menerima warisan apabila tidak ada ahli waris dari golongan pertama dan kedua.** Karena berada dalam garis keluarga yang lebih jauh, hak waris mereka bersifat pelengkap atau sisa dari apa yang tidak diwarisi oleh golongan sebelumnya.





Penerimaan warisan oleh **golongan ini bersifat residual, artinya mereka hanya menerima jika tidak ada penerima yang lebih berhak secara hierarkis.** Oleh sebab itu, porsi warisan yang diterima biasanya lebih kecil, dan dalam beberapa kasus hanya sebatas aset-aset yang tersisa setelah semua kewajiban pewaris dipenuhi.

Dari segi administratif, proses peralihan hak kepada golongan ketiga cenderung **lebih kompleks. Diperlukan bukti silsilah keluarga yang sah, seperti akta kelahiran beberapa generasi ke atas atau dokumen penunjang lainnya.** Pembuktian ini penting untuk menunjukkan bahwa mereka memang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris, meskipun secara garis keturunan lebih jauh.

Dalam hal perpajakan dan kewajiban hukum lainnya, **ahli waris golongan ini tetap dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta biaya legalisasi yang berlaku.** Tantangan yang kerap muncul adalah potensi sengketa dari pihak-pihak lain yang mengklaim sebagai ahli waris dengan dasar silsilah yang lebih kuat atau lebih dekat. Oleh karena itu, validitas dokumen dan bukti hubungan keluarga menjadi hal krusial yang tidak boleh diabaikan.

#### **Golongan IV: Keluarga Samping yang Lebih Jauh**

Golongan keempat dalam sistem waris KUHPer terdiri dari keluarga dalam garis samping yang lebih jauh, seperti paman, bibi, sepupu, atau kerabat lainnya yang tidak termasuk dalam tiga golongan sebelumnya. **Golongan ini hanya memperoleh hak atas warisan apabila benar-benar tidak ada ahli waris dari golongan pertama, kedua, maupun ketiga.**

Karena letak hubungan darah yang lebih jauh, ahli waris di golongan ini sering kali menghadapi kendala administratif dalam membuktikan hak warisnya. **Proses pembuktian tidak cukup hanya dengan SKW biasa, tetapi memerlukan dokumen yang lebih kuat dan komprehensif untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar memiliki hubungan darah dengan pewaris.**

Dalam **banyak kasus**, peralihan hak oleh golongan keempat harus melalui putusan pengadilan sebagai pengganti dari Surat Keterangan Waris (SKW). Hal ini disebabkan oleh **ketidakhadiran ahli waris yang lebih dekat serta potensi munculnya klaim dari pihak lain**. Proses ini bukan hanya memakan waktu lebih lama, tetapi juga memerlukan biaya hukum dan administrasi yang lebih tinggi.

Terkait kewajiban perpajakan, golongan ini tetap dikenakan BPHTB dan biaya legalisasi sebagaimana golongan lainnya. Namun, karena kompleksitas pembuktian dan prosedur yang lebih rumit, proses penyelesaian warisan bagi golongan keempat bisa menjadi lebih berat baik dari sisi waktu, biaya, maupun potensi konflik hukum yang mungkin muncul di kemudian hari.

### **Kemudian, Bagaimana Seorang Keponakan Laki-Laki Berhak Atas Warisan Paman yang tidak Memiliki Anak?**

Seorang keponakan laki-laki dapat berhak atas warisan dari pamannya apabila pewaris (paman) tidak memiliki anak, istri, orang tua, maupun saudara kandung yang masih hidup. **Dalam sistem waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), keponakan termasuk dalam golongan keempat, yakni ahli waris dari garis samping yang lebih jauh.** Hak waris keponakan baru muncul setelah semua ahli waris dari golongan pertama hingga ketiga tidak ada.

Namun untuk dapat mewarisi, keponakan tersebut harus dapat membuktikan hubungan kekerabatannya dengan pewaris secara sah. Karena keponakan berada dalam posisi yang lebih jauh secara genealogis, maka **Surat Keterangan Waris (SKW) saja sering kali tidak cukup.** Dalam banyak kasus, diperlukan putusan pengadilan yang menyatakan secara resmi bahwa ia adalah ahli waris sah, terutama jika tidak ada dokumen keluarga yang lengkap atau muncul potensi sengketa dari pihak lain.

Setelah hak warisnya diakui secara hukum, keponakan tersebut dapat mengurus peralihan hak atas aset warisan, seperti tanah atau bangunan, ke atas namanya.



Dalam proses ini, ia tetap memiliki kewajiban administratif dan fiskal seperti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta legalisasi dokumen lainnya.

## Kesimpulan

Memahami struktur golongan ahli waris sangat penting sebelum memulai proses pembagian harta peninggalan. Pengetahuan ini membantu Anda mengetahui siapa saja yang berhak menerima warisan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta bagaimana urutan prioritasnya ditetapkan oleh undang-undang.

Kesalahan dalam mengidentifikasi golongan ahli waris bisa berdampak besar, mulai dari munculnya konflik keluarga hingga potensi kerugian finansial yang seharusnya bisa dihindari. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri dan memastikan posisi hukum setiap pihak yang terlibat sebelum melangkah lebih jauh dalam proses administrasi waris.

Jika Anda sedang berada di tahap ini atau ingin merencanakan pembagian warisan secara tertib, ada baiknya Anda berdiskusi dengan konsultan hukum yang terpercaya. Dengan bantuan profesional, Anda dapat lebih tenang menghadapi proses ini dan memastikan segala hak serta kewajiban berjalan sesuai aturan.

## RA RELATED ARTICLES



Silent Approvals: Mempercepat Proses Perizinan Bisnis di Indonesia



One Year to Go: Gearing Up for Indonesia's New Criminal Code



Melaju Kencang: Aturan Baru yang Mendorong Ledakan Kendaraan Listrik di Indonesia

**PARALEGALS.ID**

member of :

**PERADI** | SUARA  
ADVOKAT  
INDONESIA

The Largest Indonesian Advocate Organization



The First Indonesian Legal Auditor Association

official media :

@paralegals.id

paralegals.id

+6285739500188

info@paralegals.id

www.paralegals.id